



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dalam pelaksanaannya perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya peningkatan biaya penyediaan jasa dikaitkan dengan efektivitas pengendalian atas pemberian layanan Izin Mendirikan Bangunan, maka tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendali Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izi Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, terdapat objek Retribusi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sehingga perlu menambahkan objek Retribusi Izi Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Tahun 1988 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 01);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencanan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 14);

25. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
dan
BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 dihapus dan ditambah 3 (tiga) angka yakni 29, 30, dan 31 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Sragen.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Retribusi Perizinan Tertentu, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
9. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
10. Izin Mendirikan Bangunan atau yang disingkat dengan IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
11. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
12. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
13. Dihapus.
14. Dihapus.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sragen.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan Komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

19. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu, yang selanjutnya disebut wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.
20. Masa retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah produk retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
26. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
27. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sragen.
29. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.

30. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh gubernur atau bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
2. Ketentuan Pasal 2 huruf b dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis retribusi perizinan tertentu adalah :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Dihapus;
 - c. Retribusi Izin Trayek.
 - d. Retribusi Perpanjangan IMTA
3. Diantara BAB III dan BAB IV di sisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB III A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III A RETRIBUSI IMTA

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 11A

Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian perpanjangan IMTA.

Pasal 11B

- (1) objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11A adalah pemberian Perpanjangan IMTA kepada pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang telah memiliki IMTA dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberi kerja tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 11C

- (1) subjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang memperoleh perpanjangan IMTA.
- (2) subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 11 D

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penerbitandan jangka waktu perpanjangan IMTA.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi
Pasal 11 E

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan perpanjangan IMTA.
- (2) Biaya penyelenggaraan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 11 F

- (1) struktur tarif Retribusi perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasa 11 D.
 - (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar USD 100/orang/bulan (seratus dolar Amerika Serikat perorang perbulan).
 - (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi.
4. Ketentuan Bagian Kedua dan Pasal 6 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Retribusi Izin Gangguan
Dihapus

Pasal 6
Dihapus

5. Ketentuan Pasal 7 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7
Dihapus

6. Ketentuan Pasal 8 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8
Dihapus

7. Ketentuan Bagian Kesatu Pasal 14 ayat 3 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Pasal 14

- (1) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
 - (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
 - (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi serta tata cara penghitungan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8. Ketentuan Bagian Kedua dan Pasal 15 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Retribusi Izin Gangguan
Dihapus

Pasal 15
Dihapus

9. ketentuan Pasal 17 huruf b dan huruf c angka 2 dan angka 3 dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Masa Retribusi diatur sebagai berikut:

- a. Retribusi IMB berlaku selama bangunan berdiri sepanjang tidak ada perubahan.
- b. Dihapus.
- c. Retribusi Izin Trayek:
 - 1) izin operasi berlaku 5 (lima) tahun;
 - 2) dihapus
 - 3) dihapus

10. ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Pedoman dalam pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan dan izin trayek akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 13-2-2019

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 13-2-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TATAG PRABAWANTO B.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2019 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

Mengetahui

Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Sragen

Muh. Yulianto, S.H., M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19670725 199503 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA TENGAH
: (3/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk menetapkan jenis dan melakukan pemungutan retribusi atas pemberian pelayanan perizinan tertentu tersebut sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Bedasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, sehingga perlu menghapus beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan.

Biaya penyelenggaraan pemberian izin sangat besar karena tidak hanya menyangkut penerbitan dokumen izin tetapi juga untuk pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Oleh karena itu Retribusi Perizinan Tertentu sangat penting untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin tersebut khususnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu disesuaikan tarifnya.

Peraturan Daerah ini merupakan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Alasan untuk perubahan tersebut adalah perlunya keterbukaan dan akuntabilitas dalam penentuan atau penetapan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu. Hal ini sejalan dengan harapan masyarakat sebagai subjek retribusi yang perlu diyakinkan bahwa besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu yang membebaninya telah mengandung kejelasan dalam hal dasar dan asal usul perhitungannya.

2. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 1

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR
15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF SERTA TATACARA PENGHITUNGAN
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

A. RUMUS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB

1. Retribusi pembangunan bangunan gedung baru
 $L \times I_t \times 1,00 \times HS_{bg}$
2. Rretribusi rehabilitasi / renovasi bangunan gedung
 $L \times I_t \times T_k \times HS_{bg}$
3. Retribusi Prasarana banguna gedung
 $V \times I \times 1,00 \times HS_{bg}$
4. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung
 $V \times I \times T_k \times HS_{pbg}$

Keterangan :

- L = Luas lantai bangunan gedung
V = Volume / besaran (dalam satuan m^2 , m^3 , unit)
I = Indeks
I_t = Indeks terintegritas
T_k = Tingkat kerusakan
0,45 untuk tingakat kerusakan sedang
0,65 untuk tingakat kerusakan berat
HS_{bg} = Harga satuan retribusi bangunan gedung (hanya 1 tarif setiap kabupaten/kota)
HS_{bg} = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
1,00 = Indeks pembangunan baru

B. TABEL KOMPONEN RETRIBUSI UNTUK PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

NO	JENIS RETRIBUSI	PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
1	<p>Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung</p> <p>a. Bangunan Gedung</p> <p>1) Pembangunan bangunan gedung baru</p> <p>2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan</p> <p>3) Pelestarian/pemugaran</p> <p>b. Prasarana Bangunan Gedung</p> <p>1) Pembangunan baru</p> <p>2) Rehabilitasi</p>	<p>Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 1,00 x HS retribusi</p> <p>Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,45 x HS retribusi</p> <p>Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,65 x HS retribusi</p> <p>Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,65 x HS retribusi</p> <p>Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,45 x HS retribusi</p> <p>Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,30 x HS retribusi</p> <p>Volume x Indeks *) x 1,00 x HS retribusi</p> <p>Volume x Indeks *) x 0,45 x HS retribusi</p> <p>Volume x Indeks *) x 0,65 x HS retribusi</p>
2	Retribusi administrasi IMB	Ditetapkan sesuai dengan kebutuhan proses (Huruf H)
3	Retribusi penyediaan formulir Permohonon IMB termasuk pendaftaran bangunan gedung	Ditetapkan sesuai dengan jumlah biaya pengadaan/pencetakan formulir per set (Huruf H)

CATATAN :

1. Indeks Terintegrasi : hasil perkalian dari indeks-indeks parameter
2. HS : harga satuan retribusi, atau tarif retribusi dalam rupiah per-m² dan/atau rupiah per-satuan volume

C. INDEKS SEBAGAI FAKTOR PENGALI HARGA SATUAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

a. Indeks kegiatan, meliputi :

- 1) Bangunan gedung
 - a) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00
 - b) Rehabilitasi/renovasi
 - (1) Rusak sedang, sebesar 0,45
 - (2) Rusak berat, sebesar 0,65
 - c) Pelestarian/pemugaran
 - (1) Pratama, sebesar 0,65
 - (2) Madya, sebesar 0,45
 - (3) Utama, sebesar 0,30
- 2) Prasarana bangunan gedung
 - a) Pembangunan baru sebesar 1,00
 - b) Rehabilitasi/renovasi
 - (1) Rusak sedang, sebesar 0,45
 - (2) Rusak berat, sebesar 0,65

b. Indeks parameter

- 1) Bangunan gedung
 - a) Bangunan gedung di atas permukaan tanah
 - (1) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk:
 - (a) Fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50
 - i. Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana; dan
 - ii. Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana;
 - (b) Fungsi keagamaan, sebesar 0,00
 - (c) Fungsi usaha, sebesar 3,00
 - (d) Fungsi sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00
 - i. Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan judikatif
 - ii. Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara,
 - (e) Fungsi khusus, sebesar 2,00
 - (f) Fungsi ganda/campuran, sebesar 4,00
 - (2) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut:
 - (a) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25:
 - i. Sederhana 0,40
 - ii. Tidak sederhana 0,70
 - iii. Khusus 1,00
 - (b) Tingkat permanensi dengan bobot 0,20:
 - i. Darurat 0,40
 - ii. Semi permanen 0,70
 - iii. Permanen 1,00
 - (c) Tingkat risiko kebakaran dengan bobot 0,15:
 - i. Rendah 0,40
 - ii. Sedang 0,70
 - iii. Tinggi 1,00
 - (d) Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15:
 - i. Zona I / minor 0,10
 - ii. Zona II / minor 0,20

- iii. Zona III / sedang 0,40
 - iv. Zona IV / sedang 0,50
 - v. Zona V / kuat 0,70
 - vi. Zona VI / kuat 1,00
- (e) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10:
- i. Rendah 0,40
 - ii. Sedang 0,70
 - iii. Tinggi 1,00
- (f) Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10:
- i. Rendah 0,40 (1 lantai)
 - ii. Sedang 0,70 (2 lantai – 3 lantai)
 - iii. Tinggi 1,00 (lebih dari 3 lantai)
- (g) Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05:
- i. Negara, yayasan 0,40
 - ii. Perorangan 0,70
 - iii. Badan usaha 1,00
- (3) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk:
- (a) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan mock up, diberi indeks sebesar 0,40
 - (b) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70
 - (c) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00
- b) Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.
- 2) Prasarana bangunan gedung Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar 0,00.

Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75 %.

D. TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG

FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
1		2				3	
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1. Hunian	0,05 / 0,5)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak sederhana	0,70	2. Sementara jangka menengah	0,70
3. Usaha	3,00			c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
4. Sosial dan Budaya	0,00 / 1,00**)	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40		
5. Khusus	2,00			b. Semi permanen	0,70		
6. Ganda/Campuran	4,00			c. Permanen	1,00		
		3. Risiko kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		4. Zonasi gempa	0,15	a. Zona I / minor	0,10		
				b. Zona II / minor	0,20		
				c. Zona III / sedang	0,40		
				d. Zona IV / sedang	0,50		
				e. Zona V / kuat	0,70		
				f. Zona VI / kuat	1,00		
		5. Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0,10	a. Renggang	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Padat	1,00		
		6. Ketinggian bangunan gedung	0,10	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		

FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
1		2				3	
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
		7. Kepemilikan	0.05	a. Negara/Daerah/Yayasan	0,40		
				b. Perorangan	0,70		
				c. Badan usaha swasta	1,00		

CATATAN :

1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
2. **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara/Daerah, kecuali bangunan untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.
3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.

E. CONTOH PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG
(Angka-angka dalam kurung sesuai dengan Tabel Penetapan Indeks – Huruf **D**)

1. FUNGSI HUNIAN

Rumah tinggal	0,50 (1)	0,25 x 0,40 = 0,10	(1.a)	Kompleksitas : sederhana.	1,00 (3)	Waktu penggunaan → Indeks Terintegrasi : 0,50 x 0,610 x 1,00 = 0,305
Fungsi		0,20 x 1,00 = 0,20	(2.c)	Permanensi : permanen.	Tetap	
Hunian		0,15 x 0,70 = 0,105	(3.b)	Risiko kebakaran : sedang.		
		0,15 x 0,40 = 0,06	(4.c)	Zonasi gempa : zona III/sedang.		
		0,10 x 0,70 = 0,07	(5.b)	Lokasi : sedang.		
		0,10 x 0,40 = 0,04	(6.a)	Ketinggian bangunan : rendah.		
		0,05 x 0,70 = 0,035	(7.b)	Kepemilikan : perorangan.		

		0,610				

2. FUNGSI KEAGAMAAN

Masjid	0,00 (2)	0,25 x 0,70 = 0,175	(1.b)	Kompleksitas : tidak sederhana.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : → Indeks Terintegrasi : 0,00 x 0,670 x 1,00 = 0,00
Fungsi		0,20 x 1,00 = 0,20	(2.c)	Permanensi : permanen.	Tetap	
Agama		0,15 x 0,40 = 0,06	(3.a)	Risiko kebakaran : rendah.		
		0,15 x 0,50 = 0,075	(4.d)	Zonasi gempa : zona IV/sedang.		
		0,10 x 0,10 = 0,10	(5.c)	Lokasi : padat.		
		0,10 x 0,40 = 0,04	(6.a)	Ketinggian bangunan : rendah.		
		0,05 x 0,40 = 0,02	(7.a)	Kepemilikan : yayasan.		

		0,670				

3. FUNGSI USAHA

Mall	3,00 (3)	0,25 x 1,00 = 0,25	(1.c)	Kompleksitas : khusus.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : → Indeks Terintegrasi : 3,00 x 0,88 x 1,00 = 2,64
		0,20 x 1,00 = 0,20	(2.c)	Permanensi : permanen.	Tetap	
		0,15 x 1,00 = 0,15	(3.c)	Risiko kebakaran : tinggi.		
		0,15 x 0,40 = 0,06	(4.c)	Zonasi gempa : zona III/sedang.		
		0,10 x 1,00 = 0,10	(5.c)	Lokasi : padat.		
		0,10 x 0,70 = 0,07	(6.b)	Ketinggian bangunan : sedang.		
		0,05 x 1,00 = 0,05	(7.c)	Kepemilikan : badan usaha swasta.		

		0,88				

4. FUNGSI SOSIAL DAN BUDAYA

a. Kantor Kecamatan	0,00 (4)	0,25 x 0,70 = 0,175 (1.b)	Kompleksitas : tidak sederhana.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : → Indeks Terintegrasi : 0,00 x 0,685 x 1,00 = 0,00 Tetap
Fungsi		0,20 x 1,00 = 0,20 (2.c)	Permanensi : permanen.		
Sosial		0,15 x 0,70 = 0,105 (3.b)	Risiko kebakaran : sedang.		
dan		0,15 x 0,70 = 0,105 (4.c)	Zonasi gempa : zona V/kuat.		
Budaya		0,10 x 0,40 = 0,04 (5.a)	Lokasi : sedang.		
		0,10 x 0,40 = 0,04 (6.a)	Ketinggian bangunan : rendah.		
		0,05 x 0,40 = 0,02 (7.a)	Kepemilikan : Negara.		
		----- +			
		0,685			
b. Sekolah (SLTA)	1,00 (5)	0,25 x 0,70 = 0,175 (1.b)	Kompleksitas : tidak sederhana.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : → Indeks Terintegrasi : 1,00 x 0,54 x 1,00 = 0,54 Tetap
Fungsi		0,20 x 1,00 = 0,20 (2.c)	Permanensi : permanen.		
Sosial		0,15 x 0,40 = 0,06 (3.a)	Risiko kebakaran : rendah.		
dan		0,15 x 0,50 = 0,075 (4.d)	Zonasi gempa : zona IV/sedang		
Budaya		0,10 x 0,70 = 0,07 (5.b)	Lokasi : sedang.		
		0,10 x 0,40 = 0,04 (6.a)	Ketinggian bangunan : rendah.		
		0,05 x 0,40 = 0,02 (7.a)	Kepemilikan : Negara.		
		----- +			
		0,54			
c. Rumah sakit	1,00 (4)	0,25 x 1,00 = 0,25 (1.c)	Kompleksitas : khusus.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : → Indeks Terintegrasi : 1,00 x 0,85 x 1,00 = 0,82 Tetap
Fungsi		0,20 x 1,00 = 0,20 (2.c)	Permanensi : permanen.		
Sosial		0,15 x 0,70 = 0,105 (3.b)	Risiko kebakaran : sedang.		
dan		0,15 x 0,70 = 0,105 (4.b)	Zonasi gempa : zona V/kuat.		
Budya		0,10 x 0,70 = 0,07 (5.b)	Lokasi : sedang.		
		0,10 x 0,70 = 0,07 (6.b)	Ketinggian bangunan : rendah.		
		0,05 x 0,40 = 0,05 (7.c)	Kepemilikan : yayasan.		
		----- +			
		0,85			
d. Puskesmas	1,00 (4)	0,20 x 1,00 = 0,20 (2.c)	Permanensi : permanen.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : → Indeks Terintegrasi : 1,00 x 0,58 x 1,00 = 0,58 Tetap
Fungsi		0,25 x 0,40 = 0,10 (1.a)	Kompleksitas : sederhana		
Sosial		0,15 x 0,40 = 0,06 (3.a)	Risiko kebakaran : rendah.		
dan		0,15 x 0,40 = 0,06 (4.c)	Zonasi gempa : zona III/sedang.		
Budaya		0,10 x 1,00 = 0,10 (5.c)	Lokasi : padat.		
		0,10 x 0,40 = 0,04 (6.a)	Ketinggian bangunan : rendah.		
		0,05 x 0,40 = 0,02 (7.a)	Kepemilikan : Negara.		
		----- +			
		0,58			

5. FUNGSI KHUSUS

Bangunan gedung	2,00 (5)	$0,25 \times 1,00 = 0,25$	(1.c)	Kompleksitas : khusus.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : → Indeks Terintegrasi : $2,00 \times 0,78 \times 1,00 = 1,56$	
Industri minyak	Fungsi	$0,20 \times 1,00 = 0,20$	(2.c)	Permanensi : permanen.	Tetap		
Pelumas	khusus	$0,15 \times 1,00 = 0,15$	(3.c)	Risiko kebakaran : tinggi.			
		$0,15 \times 0,20 = 0,03$	(4.b)	Zonasi gempa : zona II/minor.			
		$0,15 \times 0,40 = 0,06$	(5.a)	Lokasi : renggang			
		$0,10 \times 0,40 = 0,04$	(6.a)	Ketinggian bangunan : rendah.			
		$0,05 \times 1,00 = 0,05$	(7.c)	Kepemilikan : badan usaha swasta.			
		----- +					
		0,78					

6. FUNGSI

GANDA/CAMPURAN

Hotel, apartemen	4,00 (6)	$0,25 \times 1,00 = 0,25$	(1.c)	Kompleksitas : khusus.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : → Indeks Terintegrasi : $4,00 \times 0,91 \times 1,00 = 3,64$	
mall, shopping center,	Fungsi	$0,20 \times 1,00 = 0,20$	(2.c)	Permanensi : permanen.	Tetap		
sport hall dll	Ganda	$0,15 \times 1,00 = 0,15$	(3.c)	Risiko kebakaran : tinggi.			
		$0,15 \times 0,40 = 0,06$	(4.c)	Zonasi gempa : zona III/sedang.			
		$0,10 \times 1,00 = 0,10$	(5.c)	Lokasi : padat.			
		$0,10 \times 1,00 = 0,10$	(6.c)	Ketinggian bangunan : tinggi.			
		$0,05 \times 1,00 = 0,05$	(7.c)	Kepemilikan : badan usaha swasta.			
		----- +					
		0,91					

CATATAN :

1. Penetapan indeks terintegrasi untuk beberapa unit bangunan gedung dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian dalam 1 kavling/ persil dihitung untuk masing-masing unit bangunan gedung.
2. Jumlah lantai 1 unit bangunan gedung yang mempunyai bagian-bagian (wing) dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian, penetapan indeks terintegrasi mengikuti jumlah lantai tertinggi.

F. TABEL PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	*)
			indeks	indeks	indeks	indeks
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman	a. Pagar	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Tanggul / retaining wall				
		c. Turap batas kavling/persil				
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Gerbang				
3	Konstruksi perkerasan	a. Jalan	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Lapangan upacara				
		c. Lapangan olah raga terbuka				
4	Konstruksi penghubung	a. Jembatan	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Box culvert				
5	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	a. Kolam renang	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Kolam pengolahan air				
		c. Reservoir di bawah tanah				
6	Konstruksi menara	a. Menara antena	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Menara reservoir				
		c. Cerobong				
7	Konstruksi monument	a. Tugu	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Patung				
8	Konstruksi instalasi / gardu	a. Instalasi listrik	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Instalasi telepon / komunikasi				
		c. Instalasi pengolahan				
9	Konstruksi reklame/papan nama	a. Billboard	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Papan iklan				
		c. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)				

CATATAN :

1. *) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik negara/daerah, kecuali bangunan untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha
2. RB = Rusak Berat
3. RS = Rusak Sedang
4. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

G. DAFTAR KODE DAN INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB

KODE	URAIAN	INDEKS	KODE	URAIAN	INDEKS
1	2	3	4	5	6
1000	BANGUNAN GEDUNG		2000	PRASARANA BANGUNAN	
1100	LINGKUP PEMBANGUNAN			GEDUNG	
1110	Pembangunan baru	1,00	2100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
1120	Rehabilitasi/renovasi		2110	Pembangunan baru	1,00
1121	Rehabilitasi/renovasi sedang	0,45	2120	Rehabilitasi	0,45
1122	Rehabilitasi/renovasi berat	0,65	2121	Rehabilitasi sedang	0,65
1130	Pelestarian		2122	Rehabilitasi berat	1,00
1131	Pelestarian pratama	0,65	2200	JENIS PRASARANA	
1132	Pelestarian madya	0,45	2210	Konstruksi pembatas/	1,00
1133	Pelestarian utama	0,30		penahan/pengaman	
1200	FUNGSI		2211	Pagar	
1210	Hunian	0,005/0,50*	2212	Tanggul/retaining wall	
1220	Keagamaan	0,00	2213	Turap batas kavling/persil	
1240	Usaha	3,00	2214	***	
1250	Sosial dan Budaya	0,00/1,00**	2220	Konstruksi penanda masuk	1,00
1260	Khusus	2,00	2221	Gapura	
1270	Ganda/Campuran	4,00	2222	Gerbang	
1300	KLASIFIKASI		2223	***	
1310	Kompleksitas	0,25	2230	Konstruksi perkerasan	1,00
1311	Sederhana	0,40	2231	Jalan	
1312	Tidak sederhana	0,70	2232	Lapangan parker	
1313	Khusus	1,00	2233	Lapangan upacara	
1320	Permanensi	0,20	2234	Lapangan olah raga terbuka	
1321	Darurat	0,40	2235	***	
1322	Semi permanen	0,70	2240	Konstruksi penghubung	1,00
1323	Permanen	1,00	2241	Jembatan	
1330	Resiko kebakaran	0,15	2242	Box culvert	
1331	Rendah	0,40	2243	***	
1332	Sedang	0,70	2250	Konstruksi kolam/reservoir	1,00
1333	Tinggi	1,00		bawah tanah	
1340	Zonasi gempa	0,15	2251	Kolam renang	
1341	Zona I/minor	0,10	2252	Kolam pengolahan air	
1342	Zona II/minor	0,20	2253	Reservoir air bawah tanah	
1343	Zona III/ sedang	0,40	2254	***	
1344	Zona IV/ sedang	0,50	2260	Konstruksi menara	1,00
1345	Zona V/kuat	0,70	2261	Menara antenna	
1346	Zona VI/kuat	1,00	2262	Menara reservoir	
1350	Lokasi (kepadatan bangunan	0,10	2263	Cerobong	
	Gedung)		2264	***	
1351	Renggang	0,40	2270	Konstruksi monumen	1,00
1352	Sedang	0,70	2271	Tugu	
1353	Padat	1,00	2272	Patung	
1360	Ketinggian bangunan gedung	0,10	2273	***	
1361	Rendah	0,40	2280	Konstruksi instalasi	1,00
1362	Sedang	0,70	2281	Instalasi listrik	
1363	Tinggi	1,00	2282	Instalasi telepon/komunikasi	
1370	Kepemilikan	0,05	2283	Instalasi pengolahan	
1371	Negara/daerah/yayasan	0,40	2284	***	
1372	Perorangan	0,70	2290	Konstruksi reklame/papan	1,00
1373	Badan Usaha	1,00		nama	
1400	WAKTU PENGGUNAAN		2291	Billboard	
	BANGUNAN GEDUNG		2292	Papan iklan	
1410	Sementara jangka pendek	0,40	2293	Papan nama	
1420	Sementara jangka menengah	0,70	2294	***	
1430	Tetap	1,00			

Catatan :

- *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana
- **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara/daerah, kecuali bangunan gedung milik Negara/daerah untuk pelayanan umum, dan jasa usaha, serta bangunan gedung untuk instalasi, dan laboratorium khusus.

3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas / bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.
4. ***) Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen.

H. HARGA SATUAN (TARIF) RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

NO	KODE	JENIS	HARGA SATUAN (Rp)	SATUAN
1	2	3	4	5
1		Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan		
	1000	BANGUNAN GEDUNG	6.000	m ²
	2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
	2200	JENIS PRASARANA		
	2210	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman		
	2211	Pagar	1.000	m ²
	2212	Tanggul/retaining wall	1.000	m ²
	2213	Turap batas kavling/persil	1.000	m ²
	2220	Konstruksi penanda masuk		
	2221	Gapura	1.000	m ²
	2222	Gerbang	1.000	m ²
	2230	Konstruksi perkerasan		
	2231	Jalan	1.000	m ²
	2232	Lapangan parkir	1.000	m ²
	2233	Lapangan upacara	1.000	m ²
	2234	Lapangan olah raga terbuka	1.000	m ²
	2240	Konstruksi penghubung		
	2241	Jembatan	1.000	m ²
	2242	Box culvert	1.000	unit
	2243	Dueker, gorong-gorong, saluran/drainase	1.000	m ²
	2250	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah		
	2251	Kolam renang	3.500	m ³
	2252	Kolam pengolahan air	3.500	m ³
	2253	Reservoir air bawah tanah	3.500	m ³
	2254	Waste water treatment plant	3.500	m ³
	2255	Saluran air	1.500	m ²
	2260	Konstruksi menara		
	2261	Menara antenna	100.000	m
	2262	Menara reservoir	7.000	m ³
	2263	Cerobong	7.000	m
	2270	Konstruksi monumen		
	2271	Tugu	3.500	m
	2272	Patung	3.500	m
	2280	Konstruksi instalasi		
	2281	Instalasi listrik dan jaringan listrik bawah tanah	4.000	m
	2282	Instalasi telekomunikasi dan jaringan Telkom bawah tanah	25.000	m ²
	2283	Instalasi pengolahan	4.000	m ²
	2284	Instalasi bahan bakar	4.000	m ²
	2285	Jaringan gas bawah tanah	4.000	m
	2286	Konstruksi pondasi mesin di luar bangunan	14.000	m ²
	2287	Jembatan atau lift	14.000	m ²
	2290	Konstruksi reklame/papan nama		
	2291	Billboard	25.000	m ²
	2292	Papan iklan	25.000	m ²
	2293	Papan nama	25.000	m ²

1	2	3	4	5
2		Retribusi penyediaan administrasi IMB, antara lain meliputi : pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat atau foto kopi dokumen yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemuthakiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya	50.000	
3		Retribusi penyediaan formulir permohonan IMB, Papan IMB termasuk biaya pendaftaran IMB	25.000	

I. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

Contoh 1

Fungsi bangunan gedung : Hunian
 Jenis bangunan gedung : Rumah Tinggal
 Nama Pemilik bangunan gedung : Ussisa Ala Taqwa
 Lokasi Bangunan : Kp. Widoro, Kelurahan Sragen Wetan, Kec. Sragen

A. DATA UMUM BANGUNAN

- 1. Luas Bangunan Gedung Tunggal : 100 m²
- 2. Jumlah Lantai : 1 lt
- 3. Tingkat Kerusakan : 0 %

PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

- 1. Pagar : 60 m²
- 2. Waste water treatment : 3 m³

RETRIBUSI

- 1. Harga satuan retribusi bangunan gedung : Rp. 6.000,- / m²
- 2. Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung :
 - a. Pagar : Rp. 1.000,- / m²
 - b. Reservoir air bawah tanah : Rp. 3.500,- / m²
- 3. Penyediaan formulir dan Papan IMB : Rp. 25.000,-

B. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

- 1. INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI
 - a. Daftar Indeks Bangunan

1000 BANGUNAN GEDUNG			Perkalian Klasifikasi	2000 PRASARANA GEDUNG		
1000	LINGKUP PEMBANGUNAN			2100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
KODE	JENIS	INDEKS		KODE	JENIS	INDEKS
1110	Pembangunan baru	1,00		2110	Pembangunan baru	1,00
1200	Fungsi			2210	Konstruksi pembatas/ Penahan/pengaman	
1212	Rumah tinggal	0,50		2211	Pagar	1,00
1300	Klasifikasi			2250	Konstruksi kolam	
1310	Kompleksitas	0,25	0,10	2253	Reservoir air bawah tanah	1,00
1311	Sederhana	0,40				
1320	Permenensi	0,20	0,20			
1323	Permanen	1,00				
1330	Resiko kebakaran	0,15	0,11			
1332	Sedang	0,70				
1340	Zonasi gempa	0,15	0,08			
1343	Zona IV/sedang	0,50				
1350	Lokasi kepadatan bangunan	0,10	0,07			
1352	Sedang	0,70				
1360	Ketinggian bangunan	0,10	0,04			
1361	Rendah	0,40				
1370	kepemilikan	0,05	0,04			
1372	Perorangan	0,70				
		Jumlah	0,625			
1400	Waktu Penggunaan					
1430	Tetap	1,00				

- b. Indeks terintegrasi bangunan (Fungsi X Klasifikasi X Waktu Penggunaan)
 $I_t = 0,50 \times 0,625 \times 1,00 = \mathbf{0,3125}$

2. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

- a. Retribusi pengendalian penyelenggaraan bangunan

1000 BANGUNAN GEDUNG
 $100 \times 0,3125 \times 1,00 \times \text{Rp. } 6.000,- = \text{Rp. } 187.500,-$

2000 PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

2211 Pagar
 $60 \times 1,00 \times \text{Rp. } 1.000,- = \text{Rp. } 60.000,-$

2253 Reservoir air bawah tanah
 $3,00 \times 1,00 \times \text{Rp. } 3.500,- = \text{Rp. } 10.500,-$

- b. Retribusi penyediaan formulir dan Papan IMB = Rp. 25.000,-

JUMLAH = Rp. 258.000,-

(terbilang : **dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah**)

Contoh 2

Fungsi bangunan gedung : Hunian
 Jenis bangunan gedung : Rumah Tinggal
 Nama Pemilik bangunan gedung : Tinuk Mardiaty
 Lokasi Bangunan : Kp. Kauman, Kelurahan Nglorog, Kec. Sragen

A. DATA UMUM BANGUNAN

- 1. Luas Bangunan Gedung Tunggal : 240 m²
- 2. Jumlah Lantai : 2 lt
- 4. Tingkat Kerusakan : 0 %

PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

- 1. Pagar : 80 m²
- 2. Reservoir air bawah tanah : 5 m³

RETRIBUSI

- 1. Harga satuan retribusi bangunan gedung : Rp. 6.000,- / m²
- 2. Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung :
 - a. Pagar : Rp. 1.000,- / m²
 - b. Reservoir air bawah tanah : Rp. 3.500,- / m²
- 3. Penyediaan formulir : Rp. 25.000,-

B. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

- 1. INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI
 - a. Daftar Indeks Bangunan

1000 BANGUNAN GEDUNG			Perkalian Klasifikasi	2000 PRASARANA GEDUNG		
1000	LINGKUP PEMBANGUNAN			2100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
KODE	JENIS	INDEKS		KODE	JENIS	INDEKS
1110	Pembangunan baru	1,00		2110	Pembangunan baru	1,00
1200	Fungsi			2210	Konstruksi pembatas/ Penahan/pengaman	
1212	Rumah tinggal	0,50		2211	Pagar	1,00
1300	Klasifikasi			2250	Konstruksi kolam	
1310	Kompleksitas	0,25	0,18	2253	Reservoir air bawah tanah	1,00
1311	Tidak Sederhana	0,70				
1320	Permenensi	0,20	0,20			
1323	Permanen	1,00				
1330	Resiko kebakaran	0,15	0,11			
1332	Sedang	0,70				
1340	Zonasi gempa	0,15	0,08			
1343	Zona IV/sedang	0,50				
1350	Lokasi kepadatan bangunan	0,10	0,07			
1352	Sedang	0,70				
1360	Ketinggian bangunan	0,10	0,04			
1361	Rendah	0,40				
1370	kepemilikan	0,05	0,04			
1372	Perorangan	0,70				
		Jumlah	0,760			
1400	Waktu Penggunaan					
1430	Tetap	1,00				

- b. Indeks terintegrasi bangunan (Fungsi X Klasifikasi X Waktu Penggunaan)
 $I_t = 0,50 \times 0,760 \times 1,00 = \mathbf{0,38}$

2. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

- a. Retribusi pengendalian penyelenggaraan bangunan

1000 BANGUNAN GEDUNG
 240 x 0,38 x 1,00 x Rp. 6.000,- = Rp. 547.200,-
 2000 PRASARANA BANGUNAN GEDUNG
 2211 Pagar
 80 X 1,00 X Rp. 1.000,- = Rp. 80.000,-
 2253 Reservoir air bawah tanah
 5,00 X 1,00 X Rp. 3.500,- = Rp. 17.500,-

- b. Retribusi penyediaan formulir dan Papan IMB = Rp. 25.000,-

JUMLAH = Rp. 669.700,-

(terbilang : enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah)

Contoh 3

Fungsi bangunan gedung : Ganda / Campuran
 Jenis bangunan gedung : Rumah Tinggal dan Toko (Ruko)
 Nama Pemilik bangunan gedung : Dwi Kari Listiyanto
 Lokasi Bangunan : Kp. Cantel Wetan, Kelurahan Sragen Tengah, Kec. Sragen

A. DATA UMUM BANGUNAN

- 1. Luas Bangunan Gedung Tunggal : 160 m²
- 2. Jumlah Lantai : 2 lt
- 5. Tingkat Kerusakan : 0 %

PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

- 1. Pagar : 50 m²
- 2. Reservoir air bawah tanah : 5 m³

RETRIBUSI

- 1. Harga satuan retribusi bangunan gedung : Rp. 6.000,- / m²
- 2. Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung :
 - a. Pagar : Rp. 1.000,- / m²
 - b. Reservoir air bawah tanah : Rp. 3.500,- / m³
- 3. Penyediaan formulir : Rp. 25.000,-

B. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

- 1. INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI
 - a. Daftar Indeks Bangunan

1000 BANGUNAN GEDUNG			Perkalian Klasifikasi	2000 PRASARANA GEDUNG		
1000	LINGKUP PEMBANGUNAN			2100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
KODE	JENIS	INDEKS		KODE	JENIS	INDEKS
1110	Pembangunan baru	1,00		2110	Pembangunan baru	1,00
1200	Fungsi			2210	Konstruksi pembatas/ Penahan/pengaman	
1212	Rumah tinggal	4,00		2211	Pagar	1,00
1300	Klasifikasi			2250	Konstruksi kolam	
1310	Kompleksitas	0,25	0,18	2254	Reservoir air bawah tanah	1,00
1311	Tidak Sederhana	0,70				
1320	Permenensi	0,20	0,20			
1323	Permanen	1,00				
1330	Resiko kebakaran	0,15	0,11			
1332	Sedang	0,70				
1340	Zonasi gempa	0,15	0,08			
1343	Zona IV/sedang	0,50				
1350	Lokasi kepadatan bangunan	0,10	0,10			
1352	Padat	1,00				
1360	Ketinggian bangunan	0,10	0,07			
1361	Sedang (2 - 3 lantai)	0,70				
1370	kepemilikan	0,05	0,04			
1372	Perorangan	0,70				
		Jumlah	0,760			
1400	Waktu Penggunaan					
1430	Tetap	1,00				

- b. Indeks terintegrasi bangunan (Fungsi X Klasifikasi X Waktu Penggunaan)
 $I_t = 4,00 \times 0,760 \times 1,00 = 3,04$

2. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

- a. Retribusi pengendalian penyelenggaraan bangunan

1000 BANGUNAN GEDUNG
 $160 \times 3,04 \times 1,00 \times \text{Rp. } 6.000,- = \text{Rp. } 2.918.400,-$

2000 PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

2211 Pagar
 $50 \times 1,00 \times \text{Rp. } 1.000,- = \text{Rp. } 50.000,-$

2253 Reservoir air bawah tanah
 $5,00 \times 1,00 \times \text{Rp. } 3.500,- = \text{Rp. } 17.500,-$

- b. Retribusi penyediaan formulir = Rp. 25.000,-

JUMLAH = Rp. 3.010.900,-

(terbilang : **tiga juta sepuluh ribu sembilan ratus rupiah**)

Contoh 4

Fungsi bangunan gedung : Usaha
 Jenis bangunan gedung : Toko
 Nama Pemilik bangunan gedung : Karnawan
 Lokasi Bangunan : Dk. Pungruk Desa Jetak ,Kec. Sidoharjo

A. DATA UMUM BANGUNAN

- 1. Luas Bangunan Gedung Tunggal : 270 m²
- 2. Jumlah Lantai : 3 lt
- 3. Tingkat Kerusakan : 0 %

PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

- 1. Pagar : 90 m²
- 2. Reservoir air bawah tanah : 7 m³

RETRIBUSI

- 1. Harga satuan retribusi bangunan gedung : Rp. 6.000,- / m²
- 2. Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung :
 - a. Pagar : Rp. 1.000,- / m²
 - b. Reservoir air bawah tanah : Rp. 3.500,- / m³
- 3. Penyediaan formulir dan Papan IMB : Rp. 25.000,-

B. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

- 1. INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI
 - a. Daftar Indeks Bangunan

1000 BANGUNAN GEDUNG			Perkalian Klasifikasi	2000 PRASARANA GEDUNG		
1000	LINGKUP PEMBANGUNAN			2100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
KODE	JENIS	INDEKS		KODE	JENIS	INDEKS
1110	Pembangunan baru	1,00		2110	Pembangunan baru	1,00
1200	Fungsi			2210	Konstruksi pembatas/ Penahan/pengaman	
1212	Rumah tinggal	3,00		2211	Pagar	1,00
1300	Klasifikasi			2250	Konstruksi kolam	
1310	Kompleksitas	0,25	0,18	2253	Reservoir air bawah tanah	1,00
1311	Tidak Sederhana	0,70				
1320	Permenensi	0,20	0,20			
1323	Permanen	1,00				
1330	Resiko kebakaran	0,15	0,11			
1332	Sedang	0,70				
1340	Zonasi gempa	0,15	0,08			
1343	Zona IV/sedang	0,50				
1350	Lokasi kepadatan bangunan	0,10	0,10			
1352	Padat	1,00				
1360	Ketinggian bangunan	0,10	0,07			
1361	Sedang (2 - 3 lantai)	0,70				
1370	Kepemilikan	0,05	0,04			
1372	Perorangan	0,70				
		Jumlah	0,760			
1400	Waktu Penggunaan					
1430	Tetap	1,00				

- b. Indeks terintegrasi bangunan (Fungsi X Klasifikasi X Waktu Penggunaan)
 $I_t = 3,00 \times 0,760 \times 1,00 = 2,28$

2. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

- a. Retribusi pengendalian penyelenggaraan bangunan

1000 BANGUNAN GEDUNG
 270 x 2,28 x 1,00 x Rp. 6.000,- = Rp. 3.693.600,-
 2000 PRASARANA BANGUNAN GEDUNG
 2211 Pagar
 90 X 1,00 X Rp. 1.000,- = Rp. 90.000,-
 2253 Reservoir air bawah tanah
 7 X 1,00 X Rp. 3.500,- = Rp. 24.500,-

- b. Retribusi penyediaan formulir dan Papan IMB = Rp. 25.000,-

JUMLAH = Rp. 3.833.100,-

(terbilang :tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah)

Contoh 5

Fungsi bangunan gedung : Usaha
 Jenis bangunan gedung : Menara
 Nama Pemilik bangunan gedung : Heru Tjahjono
 Lokasi Bangunan : Desa Mojopuro, Kecamatan Sumberlawan

A. DATA UMUM BANGUNAN

- 1. Luas Bangunan Gedung Tunggal : 0 m²
- 2. Jumlah Lantai : 0 lt
- 3. Tingkat Kerusakan : 0 %

PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

- 1. Pagar : 30 m
- 2. Menara telekomunikasi : 71 m
- 3. Instalasi telekomunikasi : 60 m²

RETRIBUSI

- 1. Harga satuan retribusi bangunan gedung : Rp. 4.000,- / m²
- 2. Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung :
 - a. Pagar : Rp. 1.000,- / m²
 - b. Menara telekomunikasi : Rp. 100.000,- / m
 - c. Instalasi telekomunikasi : Rp. 25.000,- / m²
- 3. Penyediaan formulir dan Papan IMB : Rp. 25.000,-

B. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

1. INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI

a. Daftar Indeks Bangunan

1000 BANGUNAN GEDUNG			Perkalian Klasifikasi	2000 PRASARANA GEDUNG		
1000	LINGKUP PEMBANGUNAN			2100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
KODE	JENIS	INDEKS	KODE	JENIS	INDEKS	
1110	Pembangunan baru	1,00		2110	Pembangunan baru	1,00
1200	Fungsi			2210	Konstruksi pembatas/ Penahan/pengaman	
1212	Rumah tinggal	3,00		2211	Pagar	1,00
1300	Klasifikasi			2260	Konstruksi menara	
1310	Kompleksitas	0,25	0,25	2261	Menara Antena	1,00
1311	Khusus	1,00			2280	Konstruksi Instalasi
1320	Permenensi	0,20	0,20	2281	Instalasi Telekomunikasi	1,00
1323	Permanen	1,00				
1330	Resiko kebakaran	0,15	0,11			
1332	Sedang	0,70				
1340	Zonasi gempa	0,15	0,08			
1343	Zona IV/sedang	0,50				
1350	Lokasi kepadatan bangunan	0,10	0,07			
1352	Sedang	0,70				
1360	Ketinggian bangunan	0,10	1,00			
1361	Tinggi	1,00				
1370	kepemilikan	0,05	0,05			
1372	Badan Usaha	1,00				
		Jumlah	1,750			
1400	Waktu Penggunaan					
1430	Tetap	1,00				

- b. Indeks terintegrasi bangunan (Fungsi X Klasifikasi X Waktu Penggunaan)
 $I_t = 3,00 \times 1,750 \times 1,00 = 5,25$

2. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

a. Retribusi pengendalian penyelenggaraan bangunan

1000	BANGUNAN GEDUNG		
	$0 \times 5,25 \times 1,00 \times \text{Rp. } 6.000,-$	= Rp.	,-
2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
2211	Pagar		
	$30 \times 1,00 \times \text{Rp. } 1.000,-$	= Rp.	30.000,-
2262	Menara telekomunikasi		
	$71 \times 1,00 \times \text{Rp. } 100.000,-$	= Rp.	7.100.000,-
2282	Instalasi Telekomunikasi		
	$60 \times 1,00 \times \text{Rp. } 25.000,-$	= Rp.	1.500.000,-
b.	Retribusi penyediaan formulir	= Rp.	5.000,-

JUMLAH = Rp. 8.635.000,-

(terbilang :delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)


 BUPATI SRAGEN,
 KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI